

2026

PANDUAN BANTUAN PUBLIKASI



**MENUJU
MASA DEPAN
BERKELANJUTAN**

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Jl. Raya ITS - Kampus PENS, Sukolilo, Surabaya



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

Jalan Raya ITS, Sukolilo, Surabaya, 60111

Telepon: +62-31-5947280 (hunting); Fax: +62-31-5946114

Laman: <https://www.pens.ac.id>; Email: info@pens.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
NOMOR : 75/DST/PL14/PT/II/2026

TENTANG
PENETAPAN PANDUAN BANTUAN PUBLIKASI
DI PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (P3M)
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
TAHUN 2026

DIREKTUR POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) sebagai salah satu wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya perlu menetapkan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian di lingkungan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penetapan Panduan Bantuan Publikasi di Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Tahun 2026
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 94 Tahun 2014 tentang Statuta Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1339);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016, tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 182);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 210/PMK. 05/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Nomor 178/M/KEP/2025 tanggal 26 Mei 2025 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya;
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dan Petunjuk Operasional (PO) tahun anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA TENTANG PENETAPAN PANDUAN BANTUAN PUBLIKASI DI PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (P3M) POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Penetapan Panduan Bantuan Publikasi di Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Tahun 2026, sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Pelaksana Penelitian dan Pengabdian bertugas untuk melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku serta mempertanggung jawabkan tugasnya kepada Direktur PENS.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada mata

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kekurangan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Surabaya

Pada Tanggal 19 Februari 2026

DIREKTUR POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA,



Dr.-Ing. Ir. Arif Irwansyah, S.T., M.Eng
NIP. 197703182001121002

2026

PANDUAN BANTUAN PUBLIKASI



**MENUJU
MASA DEPAN
BERKELANJUTAN**

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Jl. Raya ITS - Kampus PENS, Sukolilo, Surabaya

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas karunia dan hidayah Allah SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga buku panduan bantuan publikasi edisi 2026 di lingkungan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) dapat diterbitkan. Sebagai bentuk upaya mendorong pelaksanaan salah satu pokok tridharma perguruan tinggi yakni penelitian dan pengabdian masyarakat serta percepatan menuju institusi berstandar internasional, maka PENS lewat Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) perlu memunculkan program terobosan untuk mempercepat tercapainya tujuan-tujuan tersebut. Buku panduan bantuan publikasi edisi 2026 mencakup pedoman dalam melaksanakan kegiatan publikasi baik untuk para peneliti yang terdiri dari Pengampu atau Dosen, Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP), Pranata Komputer (PK), serta pustakawan. Secara rinci buku panduan mengatur kegiatan-kegiatan yang mencakup pendampingan peningkatan luaran penelitian, bantuan pendaftaran registrasi seminar, bantuan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan paten, serta bantuan pembiayaan penerbitan publikasi jurnal. Dengan program-program terobosan yang dicanangkan pada tahun anggaran 2026 ini harapannya dapat mempercepat secara signifikan baik jumlah maupun kualitas publikasi ilmiah para peneliti di lingkungan PENS dalam menuju institusi bersandar internasional.

Surabaya, Februari 2026

Tim Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

Publikasi ilmiah dan luaran inovasi merupakan indikator penting dalam penguatan kapasitas riset perguruan tinggi serta kontribusi nyata sivitas akademika terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagi Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS), peningkatan kualitas dan kuantitas publikasi tidak hanya berperan dalam memperluas diseminasi hasil penelitian, namun juga mendukung penguatan reputasi institusi, peningkatan daya saing akademik, serta pengembangan jejaring kolaborasi nasional maupun internasional.

Sejalan dengan komitmen tersebut, PENS melalui unit pengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menyediakan berbagai skema dukungan yang bertujuan untuk mendorong produktivitas publikasi, meningkatkan dampak karya ilmiah, serta memperkuat luaran inovasi yang dapat diakui secara nasional maupun global. Skema dukungan ini juga diharapkan mampu mengurangi hambatan administratif dan finansial yang sering menjadi tantangan dalam proses diseminasi hasil penelitian, baik melalui forum ilmiah maupun jurnal bereputasi.

Buku panduan ini disusun sebagai acuan pelaksanaan program Bantuan Publikasi di lingkungan PENS, yang mencakup beberapa bentuk dukungan, yaitu:

1. Bantuan Biaya Registrasi Seminar,
2. Bantuan Biaya Registrasi Jurnal,
3. Bantuan Biaya Registrasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)
4. Bantuan Capaian Publikasi pada Jurnal Bereputasi, serta
5. Bantuan Capaian Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

Melalui program-program tersebut, PENS mendorong dosen dan peneliti untuk tidak hanya menghasilkan karya ilmiah, tetapi juga memastikan karya tersebut dapat dipublikasikan secara luas, memiliki dampak sitasi yang meningkat, serta menghasilkan luaran inovasi yang terlindungi dan bernilai tambah melalui skema HKI/HAKI.

Panduan ini memuat ketentuan umum, persyaratan pengusul, mekanisme pengajuan, proses verifikasi, hingga ketentuan pelaporan dan evaluasi. Dengan adanya panduan yang jelas dan seragam, diharapkan pelaksanaan program bantuan publikasi dapat berjalan lebih tertib, transparan, akuntabel, serta tepat sasaran.

BAB II

BANTUAN BIAYA REGISTRASI SEMINAR

2.1. Latar Belakang

Salah satu bentuk keluaran riset adalah paper yang didesiminasikan pada forum seminar ilmiah, upaya agar paper yang telah ditulis bisa diterima memerlukan kerja keras yang perlu mendapat perhatian. Apabila publikasi paper ini merupakan bagian dari luaran penelitian yang sedang dikerjakan maka biaya pendaftaran tidak menjadi permasalahan, namun jika dana konferensi dimana termasuk biaya pendaftarannya telah digunakan, maka akan timbul sedikit masalah, yakni perlu biaya registrasi untuk paper yang telah diterima dan bukan menjadi luaran utama dari penelitian yang sedang dikerjakan, atau bagi peneliti yang tidak mendapatkan dana penelitian.

Pada kondisi seperti itu keberpihakan Institusi sangat diperlukan, yakni dalam bentuk pembiayaan biaya registrasi paper sebagai syarat untuk bisa mengikuti seminar, maka program bantuan biaya pendaftara seminar sebagai salah satu strategi peningkatan jumlah publikasi diprogramkan.

2.2. Bentuk Kegiatan

Memberikan bantuan pembiayaan untuk pendaftaran seminar yang bukan merupakan luaran penelitian wajib atau peneliti yang telah menggunakan dana seminar sebagai keluaran utama dari kegiatan penelitiannya.

2.3. Persyaratan Kegiatan

Syarat mengajukan usulan biaya registrasi seminar adalah

1. Registrasi seminar yang diajukan bukan merupakan luaran penelitian wajib
2. Peneliti yang boleh mengajukan harus berstatus dosen aktif
3. Peneliti yang boleh mengusulkan adalah peneliti yang status papernya telah diterima, dengan mengisi formulir dan melampirkan salinan surat “acceptance letter” dari panitia penyelenggara serta jadwal paparan yang diterbitkan oleh penyelenggara.
4. Setiap peneliti dapat mengajukan usulan maksimum dua kali dalam satu tahun kondisi ketersediaan dana di P3M akan menjadi pertimbangan bagi yang mengusulkan lebih dari satu kali setahun.
5. Jenis seminar yang dibiayai adalah seminar Nasional atau seminar Internasional yang dilaksanakan oleh institusi yang terekognisi.

6. Paper harus berafiliasi Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

2.4. Pembiayaan Kegiatan

Biaya bantuan registrasi adalah sesuai biaya yang diperlukan (at cost) dengan batasan maksimum sebagai berikut

No	Kegiatan	Nominal
1	Seminar nasional	Rp. 1.000.000,-
2	Seminar Internasional bereputasi	Rp. 3.500.000,-

Seminar Internasional dinyatakan bereputasi jika terindeks oleh database Scopus.

2.5. Pelaksanaan Kegiatan

1. Peneliti mengajukan usulan dengan mengisi form pengajuan dan surat pernyataan
2. Usulan pembiayaan dilakukan sepanjang tahun anggaran berjalan, dan pelaksanaan seminar dilakukan pada tahun anggaran berjalan.
3. P3M akan melakukan evaluasi untuk menetapkan usulan yang diterima.
4. Setelah pelaksanaan pembayaran registrasi seminar, peneliti wajib memberikan bukti pembayaran asli, dan hal ini merupakan syarat wajib bagi penerima bantuan.
5. Peneliti yang tidak bisa menyerahkan bukti pembayaran maka akan diminta mengembalikan dana yang telah diterima.

2.6. Evaluasi dan Monitoring Luaran Kegiatan

1. Setiap peneliti yang telah menerima bantuan diwajibkan mengisi form yang telah disediakan secara online dengan melampirkan/upload paper yang telah dipresentasikan dan bukti kuitansi pembayaran.
2. Cover proceeding dan paper wajib diserahkan di P3M
3. Bagi peneliti yang tidak melengkapi dokumen evaluasi tersebut, akan menjadi pertimbangan untuk penetapan penerimaan bantuan selanjutnya.

BAB III

BANTUAN BIAYA REGISTRASI JURNAL

3.1. Latar Belakang

Salah satu tujuan dalam pelaksanaan penelitian adalah mempublikasikan hasil penelitian dalam bentuk jurnal pada suatu penerbit/publisher. Segala jenis dukungan untuk menghasilkan publikasi ilmiah terus dilakukan, termasuk membantu pembiayaan penerbitan jurnal, baik jurnal tingkat nasional maupun internasional.

Dengan bantuan pembiayaan penerbitan jurnal diharapkan memacu para peneliti untuk terus menulis karya ilmiah terutama pada jurnal internasional bereputasi.

3.2. Bentuk Kegiatan

Bantuan pembiayaan untuk keperluan penerbitan jurnal yang telah diterima oleh penerbit/publisher yang terpercaya.

3.3. Persyaratan Kegiatan

Syarat mengajukan usulan biaya registrasi jurnal adalah :

1. Registrasi jurnal yang diajukan bukan merupakan luaran wajib penelitian
2. Peneliti yang boleh mengajukan harus berstatus dosen aktif
3. Peneliti yang boleh mengusulkan adalah peneliti yang status jurnalnya telah diterima, dengan mengisi formulir dan melampirkan salinan surat “acceptance letter” dari penerbit yang terpercaya.
4. Setiap peneliti dapat mengajukan usulan maksimum dua kali dalam satu tahun, kondisi ketersediaan dana di P3M akan menjadi pertimbangan bagi yang mengusulkan lebih dari satu kali setahun.
5. Jenis pembiayaan jurnal yang dibiayai adalah Jurnal Nasional atau Jurnal Internasional yang diterbitkan oleh institusi yang terekognisi.
6. Penentuan klaster jurnal nasional berdasarkan SINTA dan penentuan klaster Jurnal Internasional berdasarkan Scimagojr.
7. Jurnal harus berafiliasi Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

3.4. Pembiayaan Kegiatan

Biaya bantuan registrasi adalah sesuai biaya yang diperlukan (at cost) dengan batasan maksimum sebagai berikut

No	Kegiatan	Nominal
1	Jurnal Nasional terakreditasi (S4-S2)	Rp. 2.000.000,-
2	Jurnal Internasional	Rp. 4.000.000,-
3	Jurnal Internasional bereputasi (Q2-Q4)	Rp. 10.000.000,-
4	Jurnal Internasional bereputasi Q1	Rp. 25.000.000,-

Penentuan ranking jurnal didasarkan pada <https://www.scimagojr.com/> dan <https://sinta.kemdikbud.go.id/journals>

3.5. Pelaksanaan Kegiatan

1. Peneliti mengajukan usulan dengan mengisi form pengajuan dan surat pernyataan
2. Usulan pembiayaan dilakukan sepanjang tahun anggaran berjalan, dan penerbitan jurnal dilakukan pada tahun anggaran berjalan.
3. P3M akan melakukan evaluasi untuk menetapkan usulan yang diterima.
4. Setelah pelaksanaan pembayaran bantuan penerbitan jurnal, peneliti wajib memberikan bukti pembayaran asli, dan hal ini merupakan syarat wajib bagi penerima bantuan.
5. Peneliti yang tidak bisa menyerahkan bukti pembayaran maka akan diminta mengembalikan dana yang telah diterima.

3.6. Evaluasi dan Monitoring Luaran Kegiatan

1. Setiap peneliti yang telah menerima bantuan biaya penerbitan diwajibkan mengisi form yang telah disediakan secara online dengan melampirkan/upload paper yang telah diterbitkan serta bukti kuitansi pembayaran.
2. Bagi peneliti yang tidak melengkapi dokumen evaluasi tersebut, akan menjadi pertimbangan untuk penetapan penerimaan bantuan selanjutnya.

BAB IV.

BANTUAN CAPAIAN PUBLIKASI PADA JURNAL

4.1. Latar Belakang

Selain dukungan bantuan registrasi biaya seminar dan pembiayaan jurnal, PENS juga memberikan bantuan bagi peneliti yang jurnalnya telah diterima dan terbit pada suatu penerbit yang bereputasi sesuai kriteria Kemdiktisaintek.

4.2. Bentuk Kegiatan

Pemberian Bantuan bagi peneliti yang jurnalnya di terima pada jurnal dengan kategori bereputasi sesuai aturan Kemdiktisaintek.

4.3. Persyaratan Kegiatan

1. Peneliti yang diperbolehkan mengusulkan adalah peneliti yang jurnalnya telah diterima dan telah diterbitkan pada jurnal bereputasi dengan menunjukkan bukti surat penerimaan dan penerbitan dari penerbit serta menunjukkan laman hyperlink untuk melakukan akses jurnalnya.
2. Jurnal yang diusulkan adalah jurnal dengan kategori jurnal bereputasi sesuai syarat dan ketentuan kemendikbud dan tercatat pada scimagojr.
3. Jurnal yang diajukan bukan termasuk kategori jurnal predator.
4. Jurnal yang diajukan bukan berasal dari conference proceeding.
5. Peneliti yang mengusulkan wajib melampirkan form pernyataan bahwa usulan Bantuan jurnal tidak diklaim di institusi lain (bagi author jurnal dari berbagai institusi)
6. Setiap peneliti dapat mengajukan usulan maksimum dua kali dalam satu tahun, kondisi ketersediaan dana di P3M akan menjadi pertimbangan bagi yang mengusulkan lebih dari satu kali setahun.
7. Jika pengusul sedang Tugas Belajar Mandiri maka boleh mengajukan bantuan capaian publikasi sebanyak 1, serta menandatangani surat pernyataan tidak double reward.
8. Pengusul wajib menggunakan afiliasi Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

4.4. Pembiayaan Kegiatan

Jumlah anggaran bantuan publikasi yang diterima peneliti sesuai dengan rincian anggaran bantuan berikut :

No	Kegiatan	Nominal
1	Jurnal Internasional Q4	Rp. 4.000.000,-
2	Jurnal Internasional Q3	Rp. 5.000.000,-
3	Jurnal Internasional Q2	Rp. 7.000.000,-
4	Jurnal Internasional Q1	Rp. 12.000.000,-

Penentuan ranking jurnal didasarkan pada <https://www.scimagojr.com/> dan <https://sinta.kemdikbud.go.id/journals>

4.5. Pelaksanaan Kegiatan

1. Peneliti mengajukan usulan dengan mengisi form dengan melampirkan email korespondensi berupa surat acceptance letter dan surat telah terbit dari penerbit serta melampirkan dokumen jurnal dan laman hyperlink untuk akses jurnal yang telah terbit.
2. Usulan Bantuan dilakukan sepanjang tahun anggaran berjalan atau pada bulan Desember tahun anggaran sebelumnya.
3. P3M akan melakukan evaluasi untuk menetapkan usulan yang diterima.

4.6. Evaluasi dan Monitoring Luaran Kegiatan

Evaluasi dokumen jurnal yang telah diterima akan dilakukan dengan harapan mendapatkan informasi perbaruan secara terus menerus.

BAB V

BANTUAN PENDAFTARAN

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

5.1. Latar Belakang

Bentuk luaran penelitian selain paper publikasi adalah prototype, metode, design atau bentuk lainnya yang merupakan kekayaan intelektual yang menjadi hak kita dan perlu didaftarkan secara hukum atau dipatenkan, sebagai upaya untuk mengamankan inovasi yang telah kita temukan.

Perlu kita upayakan bagaimana mendapatkan pengakuan temuan inovasi kita menjadi hak milik kekayaan intelektual, mulai dari ide yang telah kita temukan, menulis dalam format usulan HKI serta mendaftarkan ke institusi yang berwenang.

Pihak institusi terus berupaya mendorong semakin banyaknya HKI yang dihasilkan dari para pengampu, PK serta PLP dengan cara memberikan bantuan biaya pendaftaran dan memberikan Bantuan bagi yang telah berhasil mendapatkan HKI.

5.2. Bentuk Kegiatan

Memberikan bantuan dana untuk melakukan pendaftaran dari invensi yang telah didapatkan untuk mendapatkan patent.

5.3. Persyaratan Kegiatan

1. Peneliti yang mempunyai dana pendaftaran HKI dari kegiatan penelitian nasional/internasional tidak diperbolehkan mengusulkan bantuan biaya pendaftaran HKI.
2. Bantuan diberikan untuk biaya pendaftaran paten biasa atau paten sederhana dan pemeriksaan substantif

5.4. Pembiayaan Kegiatan

1. Bantuan diberikan at cost hingga maksimum sebesar Rp. 500.000/judul paten sederhana dan Rp. 3.000.000/judul paten penuh.
2. Bantuan pendaftaran hak kekayaan intelektual dibatasi dua kali per dosen dalam satu tahun, yaitu 2 hki: hak cipta dan 2 hki: paten/paten sederhana/desain industri/dtlst/merk

5.5. Pelaksanaan Kegiatan

1. Pengusul mengisi form pengajuan.
2. Melampirkan bukti pendaftaran hingga melalui proses uji substansi.
3. P3M melakukan evaluasi untuk menetapkan penerima Bantuan.
4. Melampirkan kuitansi bukti pendataran.
5. Jika tidak mengumpulkan bukti pembayaran maka pengusul diwajibkan mengembalikan uang yang telah diterima

5.6. Evaluasi dan Monitoring Luaran Kegiatan

Pengusul diwajibkan mengunggah dokumen HKI dan bukti kuitansi pembayaran secara online.

BAB VI

BANTUAN BAGI PENERIMA

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

6.1. Latar Belakang

Tahapan yang dilakukan oleh inventor hingga mendapatkan patent perlu mendapatkan penghargaan yang setara dengan upaya yang telah dilakukan, bentuk penghargaan adalah dengan memberikan Bantuan kepada inventor yang telah menerima paten sebagai upaya untuk memberikan semangat meneliti dan menemukan ide yang patut di paten-kan.

6.2. Bentuk Kegiatan

Memberikan penghargaan atau Bantuan kepada inventor yang telah menerima paten.

6.3. Persyaratan Kegiatan

1. Mengajukan usulan dengan mengisi form.
2. Pengusul adalah nama pertama dalam pengusulan paten.
3. Melampirkan bukti status granted paten.
4. HKI kategori merek dagang dan hak cipta tidak bisa diajukan Bantuannya.

6.4. Pembiayaan Kegiatan

Biaya Bantuan diberikan sebagai berikut :sebesar Rp. 750.000/paten.

No	Jenis HKI	Jumlah Bantuan
1	Paten Sederhana	Rp. 500.000,-
2	Paten	Rp. 750.000,-
3	Desain Industri	Rp. 500.000,-

6.5. Pelaksanaan Kegiatan

1. Mengajukan formulir usulan.
2. Melampirkan bukti status granted paten.
3. Evaluasi penetapan dilakukan oleh P3M.
4. Tahun granted paten

6.6. Evaluasi dan Monitoring Luaran Kegiatan

Pengusul yang telah menerima Bantuan diwajibkan mengunggah bukti pendaftaran dan dokumen paten yang telah diuji substansinya.